

RINGKASAN

Judul Penelitian : PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH
PERTANIAN DI KECAMATAN TROWULAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Ketua Peneliti : Deddy Sutrisno, S.H. NIP. 131570358

Anggota : Sumardji, S.H.
Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.
Urip Santoso, S.H.

Fakultas/Puslit : Hukum / Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas
Universitas Airlangga Tahun 1991/
1992 SK Rektor No. 4257/PT03.H/N/1991

ISI RINGKASAN :

1. Masalah Penelitian

- a. Apakah perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ?
- b. Bagaimanakah cara-cara menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

- b. Untuk bahan referensi perkuliahan hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengenai aspek perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan monodisipliner, yaitu pendekatan disiplin ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan desa-desa di wilayah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan metode analisa data menggunakan metode analisa interpretasi.

4. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sebagian besar berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- b. Jika terjadi sengketa mengenai perjanjian bagi hasil maka di daerah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Kepala Desa

dan keputusan Kepala Desa selalu ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa.

